

PENETAPAN – KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

2024

Kpt 1795 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pelaksana audit dana kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 (jo. UU No. 6 Tahun 2020); PKPU No.8 Tahun 2019 (jo. PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KepKPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KepKPU No. 1775 Tahun 2024; KepKPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2024.
 - Lamp. 1 hlm.